



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 297 / 900 / TAHUN 2019
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 432 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi pemusnahan;
- b. bahwa Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai Surat Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 028/23/3362 tanggal 17 Desember 2019 perihal Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Daerah pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 60/7/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana diktum KESATU adalah Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dan dari Daftar Barang Milik Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 23 Desember 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
 NOMOR 297 / 900 / TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

| No. | Kode Barang | Jenis Barang / Nama Barang | Nomor Register | Merk/ Type | Ukuran/ CC | Bahan | Tahun Pembelian | Nomor | | | | | Asal usul | Harga | Keterangan |
|-----|-----------------|-------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|--------------------|--------|--------|-------|--------|------|--------------|----------------------|------------|
| | | | | | | | | Pabrik | Rangka | Mesin | Polisi | BPKB | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 27 | 02.06.03.05.003 | Printer | 0001 s/d 0002 | - | | Milka | 2009 | | | | | | Pembelian | 2,000,000.00 | |
| 23 | 02.06.03.02.001 | PC Unit komputer | 0004 | - | | Campuran | 2010 | | | | | | Pembelian | 7,500,000.00 | |
| 20 | 02.06.02.04.004 | AC Split | 0004 | TCL | | Campuran | 2013 | | | | | | Pembelian | 3,000,000.00 | |
| 22 | 02.06.02.06.003 | Televisi (TV) | 0001 | LG / LCD | | Milka | 2013 | | | | | | Pembelian | 2,000,000.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,500,000.00 | |

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

 JADES EZAR GAGHANA